



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIYANTO BIN ALM. KUAT ATEMOREJO**
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/12 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ali Japar, RT.009, RW.003, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn tanggal 20 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn tanggal 20 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIYANTO Bin (Alm) KUAT ATEMOREJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kayu gergajian/olahan jenis kayu benuas termasuk kelompok jenis meranti sebanyak 536 (lima ratus tiga puluh enam) keping atau dengan volume 9,5824 m³ (Sembilan koma lima delapan dua empat kubik);
 - 1 (satu) unit mobil dump truck bak besi merk Mitsubishi tipe colt diesel FE 74 HDV (4x2) MT, jenis mobil barang warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE, nomor rangka MHMFE74P5CK065736 dan nomor mesin 4D34TH29281;
 - 1 (satu) buah kunci truck Mitsubishi warna kuning;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07002990 G tanggal 1 November 2023 atas nama pemilik MIANA SURJATI;
 - 1 (satu) Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB No. 0009773 tanggal 1 November 2023 atas nama pemilik MIANA SURJATI;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y01 warna biru dengan IMEI 860937059765935;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama AHMAD Bin SURIANSYAH

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No: PDM-19/KSNGN/Eku/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ta terdakwa RIYANTO Bin (Alm) KUAT ATEMOREJO bersama-sama dengan saudara Ahmad (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saudara Gara (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/11/V/RES.5.6./2024/Ditreskrimsus tanggal 07 Mei 2024) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 15.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Kasongan Tumbang Samba Km. 17 Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang ikut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 07.00 WIB saudara Gara menghubungi terdakwa melalui sambungan telpon yang inti pembicaraannya meminta terdakwa untuk mengangkut kayu ditempat yang telah diketahui oleh terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah mengangkut ditempat yang sama sebanyak 3 (tiga) kali yakni di Jalan Holling PT. DWIMA Km. 52 Desa Habangoi Kabupaten Katingan dan diantarkan ke Jalan G. Obos 14 kota Palangka Raya dengan upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk saksi Ahmad akan diberikan Rp. 500.000,- (lima ratus

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) apabila kayu telah sampai ke tujuan selanjutnya, sekitar jam 09.00 WIB terdakwa berangkat menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning Nopol KH 8107 FE setibanya dilokasi yang berada di sekitar hutan belantara ditempat tersebut telah ada buruh muat yang langsung memuat truk yang dibawa terdakwa dengan kayu dan selesai sekitar jam 16.00 WIB namun baru keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa meninggalkan lokasi menuju rumah saudara Gara.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad yang sudah ada di rumah saudara Gara, selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB secara bersama terdakwa dan saksi Ahmad berangkat menuju Palangka Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning Nopol KH 8107 FE yang telah bermuatan kayu olahan, keduanya sempat beristirahat pinggir jalan poros Tumbang Samba – Kasongan dan kembali melanjutkan perjalanan dengan saksi Ahmad sebagai pengemudinya namun saat truk melintas di Jalan Lintas Kasongan Tumbang Samba Km. 17 Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan dihentikan oleh tim petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalteng yang beranggotakan saksi Bastanta Bangun, S.H. dan saksi Hadi Prabowo Sakti, S.H. yang melakukan pemeriksaan terhadap kayu yang diangkut oleh terdakwa dan saksi Riyanto memperoleh hasil bahwa kayu tersebut tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan kayu olahan yang ditemukan dalam pemeriksaan tersebut adalah milik saudara Gara yang diangkut oleh saksi Riyanto dari lokasi muat kayu di Jalan Holling PT. Dwima Km. 52 Desa Habangoi Kabupaten Katingan pada hari Senin tanggal 15 April 2024, selanjutnya terdakwa dan saksi Riyanto bersama barang bukti 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning Nopol KH 8107 FE yang bermuatan kayu olahan dibawa menuju kantor Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap kayu yang telah disita dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh ahli SABIRIN SAPUTRO, S.H. sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Sitaan (Kayu Olahan) tanggal 25 April 2024 dan lampiran Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu-Kayu Olahan (DUK-KO) Nomor : DUK-KO/001/Dishut/IV/2024 tanggal 25 April 2024 dengan keterangan bahwa kayu yang diukur adalah Kayu Jenis Benuas (Kelompok Jenis Meranti) di ukur di Polsek TWS. Garing dan Pulau Malan Jalan Pendahara, Tarusan Danum, Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah dengan jumlah 536 (lima ratus tiga puluh enam) keping dengan total Volume 9,5824 m³.

Bahwa setelah dilakukan perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) oleh ahli Jaka Lelana terdapat kerugian negara sebesar Rp. 1.552.348,80 (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan koma delapan puluh rupiah) dan Dana Reboisasi (DR) sebesar USD 316,22 (tiga ratus enam belas koma dua puluh dua dollar amerika).

Perbuatan terdakwa RIYANTO Bin (Alm) KUAT ATEMOREJO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ta terdakwa RIYANTO Bin (Alm) KUAT ATEMOREJO bersama-sama dengan saudara Ahmad (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saudara Gara (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/11/V/RES.5.6./2024/Ditreskrimsus tanggal 07 Mei 2024) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 15.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Kasongan Tumbang Samba Km. 17 Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang ikut serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 07.00 WIB saudara Gara menghubungi terdakwa melalui sambungan telpon yang inti pembicaraannya meminta terdakwa untuk mengangkut kayu ditempat yang telah diketahui oleh terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah mengangkut ditempat yang sama sebanyak 3 (tiga) kali yakni di Jalan Holling PT. DWIMA Km. 52 Desa Habangoi Kabupaten Katingan dan diantarkan ke Jalan G. Obos

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 kota Palangka Raya dengan upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk saksi Ahmad akan diberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila kayu telah sampai ke tujuan selanjutnya, sekitar jam 09.00 WIB terdakwa berangkat menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning Nopol KH 8107 FE setibanya dilokasi yang berada di sekitar hutan belantara ditempat tersebut telah ada buruh muat yang langsung memuat truk yang dibawa terdakwa dengan kayu dan selesai sekitar jam 16.00 WIB namun baru keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa meninggalkan lokasi menuju rumah saudara Gara.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad yang sudah ada di rumah saudara Gara, selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB secara bersama terdakwa dan saksi Ahmad berangkat menuju Palangka Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning Nopol KH 8107 FE yang telah bermuatan kayu olahan, keduanya sempat beristirahat pinggir jalan poros Tumbang Samba – Kasongan dan kembali melanjutkan perjalanan dengan saksi Ahmad sebagai pengemudinya namun saat truk melintas di Jalan Lintas Kasongan Tumbang Samba Km. 17 Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan dihentikan oleh tim petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalteng yang beranggotakan saksi Bastanta Bangun, S.H. dan saksi Hadi Prabowo Sakti, S.H. yang melakukan pemeriksaan terhadap kayu yang diangkut oleh terdakwa dan saksi Riyanto memperoleh hasil bahwa kayu tersebut tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai peraturan perundang-undangan dan kayu olahan yang ditemukan dalam pemeriksaan tersebut adalah milik saudara Gara yang diangkut oleh saksi Riyanto dari lokasi muat kayu di Jalan Holling PT. Dwima Km. 52 Desa Habangoi Kabupaten Katingan pada hari Senin tanggal 15 April 2024, selanjutnya terdakwa dan saksi Riyanto bersama barang bukti 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning Nopol KH 8107 FE yang bermuatan kayu olahan dibawa menuju kantor Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap kayu yang telah disita dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh ahli SABIRIN SAPUTRO, S.H. sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Sitaan (Kayu Olahan) tanggal 25 April 2024 dan lampiran Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu-Kayu Olahan (DUK-KO) Nomor : DUK-KO/001/Dishut/IV/2024 tanggal 25 April 2024 dengan keterangan bahwa kayu yang diukur adalah Kayu Jenis Benuas (Kelompok Jenis Meranti) di

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur di Polsek TWS. Garing dan Pulau Malan Jalan Pendahara, Tarusan Danum, Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah 536 (lima ratus tiga puluh enam) keping dengan total Volume 9,5824 m³.

Bahwa setelah dilakukan perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) oleh ahli Jaka Lelana terdapat kerugian negara sebesar Rp. 1.552.348,80 (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan koma delapan puluh rupiah) dan Dana Reboisasi (DR) sebesar USD 316,22 (tiga ratus enam belas koma dua puluh dua dollar amerika).

Perbuatan terdakwa RIYANTO Bin (Alm) KUAT ATEMOREJO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bastanta Bangun, S.H. bin Erwinta Bangun, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi saat diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani, bersedia diminta keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa untuk dimintai keterangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang telah melakukan perkara Tindak Pidana di bidang Kehutanan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sebuah truk pada saat melakukan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana Perusakan Hutan di wilayah hukum Polda Kalteng bersama dengan tim yang salah satunya rekan Saksi yaitu Sdr. Briptu Hadi Prabowo Sakti, S.H. sesuai dengan Surat Perintah Nomor: Sp. Gas/151/IV/5.6./2024/Ditreskrimsus tanggal 17 April 2024;
- Bahwa yang Saksi temukan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan yaitu truk tersebut sedang mengangkut kayu olahan dengan berbagai

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis dan ukuran yang berada di dalam bak *dump truck* tersebut dan tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa ciri-ciri *dump truck* tersebut adalah merek Mitsubishi warna kuning dengan Nopol KH 8107 FE dengan bak besi berwarna kuning;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE tersebut yang Saksi lihat saat itu di kursi sopir yang mengemudikan adalah Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan yang berada di kursi penumpang adalah Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm);

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm), 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE yang dikemudikan oleh Sdr. Ahmad bin Suriansyah tersebut mengangkut kayu sebanyak $\pm 9,5 \text{ M}^3$ (sembilan koma lima meter kubik) jenis benuas dengan berbagai ukuran dan untuk kepemilikan kayu olahan tersebut diketahui merupakan milik Sdr. Gara;

- Bahwa untuk pemilik 1 (satu) *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE yang Terdakwa kendaraai tersebut adalah milik Sdr. Gara;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm) bahwa kayu olahan tersebut dimuat ke dalam truk pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB dan yang berangkat untuk memuat kayu di dekat Jalan Holling PT. Dwima, KM. 52, Desa Habangoi, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm) sendiri dengan menggunakan 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm) bahwa kayu olahan tersebut rencananya akan diantar ke Jalan G. Obos 14, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan pengemudi secara bergantian adalah Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm) bahwa kayu tersebut rencananya akan dibongkar saja di Jl. G. Obos 14, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan bahwa Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm) melakukan pengangkutan kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE ada memiliki 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07002990. G tanggal 01 November 2023 atas nama pemilik Miana Surjati dan untuk dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu tidak ada;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.40 WIB, saat tim sedang melakukan kegiatan penyelidikan tim mendapati 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE sedang melintasi Jalan Lintas Kasongan – Tumbang Samba, KM. 17, Desa Tarusan Danum, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengangkut kayu olahan;

- Bahwa selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE yang dikemudikan oleh Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan yang berada di kursi penumpang adalah Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan wawancara di lapangan terhadap Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm) diketahui bahwa kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

- Bahwa selanjutnya truk bermuatan kayu tersebut diamankan di Polsek Tewang Sangalang Garing dan Pulan Malan, Jalan Pendahara, Tarusan Danum, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah serta Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm) diamankan di Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn



- Bahwa mobil *dump truck* bermuatan kayu dan kunci mobil beserta surat tanda kendaraan tersebut yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah barang bukti yang Saksi amankan beserta dengan sopirnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm) dan Saksi baru bertemu pada saat Saksi melakukan pemeriksaan serta Saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm);
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm) bahwa Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm) yang melakukan pengambilan dan pemuatan kayu yang berada di areal dalam hutan dekat Jalan Holling PT. Dwima, KM. 52, Desa Habangoi, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm) bahwa kayu tersebut diambil dari masyarakat (tanpa diketahui namanya) yang melakukan penebangan dan pengolahan kayu dengan menggunakan mesin *chainshaw* serta kayu tersebut bukan diambil di lokasi perusahaan atau tempat usaha kayu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hadi Prabowo Sakti, S.H. bin Dig Supriyo, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi saat diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani, bersedia diminta keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa untuk dimintai keterangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang telah melakukan perkara Tindak Pidana dibidang Kehutanan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sebuah truk pada saat melakukan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana Perusakan Hutan di wilayah hukum Polda Kalteng bersama dengan tim yang salah satunya rekan Saksi yaitu Sdr. Brigpol Bastanta Bangun, S.H. bin Erwinta Bangun sesuai dengan Surat Perintah Nomor: Sp. Gas/151/IV/5.6./2024/Ditreskrimsus tanggal 17 April 2024;
- Bahwa yang Saksi temukan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan yaitu truk tersebut sedang mengangkut kayu olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang berada di dalam bak *dump truck* tersebut dan tidak



dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa ciri-ciri *dump truck* tersebut adalah merek Mitsubishi warna kuning dengan Nopol KH 8107 FE dengan bak besi berwarna kuning;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE tersebut yang Saksi lihat saat itu di kursi sopir yang mengemudikan adalah Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan yang berada di kursi penumpang adalah Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm);
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm) bahwa 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE yang dikemudikan oleh Sdr. Ahmad bin Suriansyah tersebut mengangkut kayu sebanyak $\pm 9,5 \text{ M}^3$ (sembilan koma lima meter kubik) jenis benuas dengan berbagai ukuran dan untuk kepemilikan kayu olahan tersebut diketahui merupakan milik Sdr. Gara;
- Bahwa untuk pemilik 1 (satu) *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE yang Terdakwa kendarai tersebut adalah milik Sdr. Gara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm) bahwa kayu olahan tersebut dimuat ke dalam truk pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB dan yang berangkat untuk memuat kayu di dekat Jalan Holling PT. Dwima, KM. 52, Desa Habangoi, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm) sendiri dengan menggunakan 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm) bahwa kayu olahan tersebut rencananya akan diantar ke Jalan G. Obos 14, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan pengemudi secara bergantian adalah Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE;



- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm) bahwa kayu tersebut rencananya akan dibongkar saja di Jl. G. Obos 14, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan bahwa Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm) melakukan pengangkutan kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE ada memiliki 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07002990. G tanggal 01 November 2023 atas nama pemilik Miana Surjati dan untuk dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu tidak ada;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.40 WIB, saat tim sedang melakukan kegiatan penyelidikan tim mendapati 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE sedang melintasi Jalan Lintas Kasongan – Tumbang Samba, KM. 17, Desa Tarusan Danum, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengangkut kayu olahan;
- Bahwa selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE yang dikemudikan oleh Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan yang berada di kursi penumpang adalah Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan wawancara di lapangan terhadap Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm) diketahui bahwa kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa selanjutnya truk bermuatan kayu tersebut diamankan di Polsek Tewang Sangalang Garing dan Pulan Malan, Jalan Pendahara, Tarusan Danum, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah serta Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm) diamankan di Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa mobil *dump truck* bermuatan kayu dan kunci mobil beserta surat tanda kendaraan tersebut yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah barang bukti yang Saksi amankan beserta dengan sopirnya;



- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm) dan Saksi baru bertemu pada saat Saksi melakukan pemeriksaan serta Saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm);

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm) bahwa Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm) yang melakukan pengambilan dan pemuatan kayu yang berada di areal dalam hutan dekat Jalan Holling PT. Dwima, KM. 52, Desa Habangoi, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Riyanto bin Kuat Atemerjo (Alm) bahwa kayu tersebut diambil dari masyarakat (tanpa diketahui namanya) yang melakukan penebangan dan pengolahan kayu dengan menggunakan mesin *chainshaw* serta kayu tersebut bukan diambil di lokasi perusahaan atau tempat usaha kayu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahmad bin Suriansyah, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

- Bahwa ciri-ciri mobil yang Saksi kemudikan yaitu 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE milik Sdr. Gara, untuk bukti kepemilikannya adalah Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor 01001977 dengan Nomor 07002990. G tanggal 01 November 2023 atas nama pemilik Miana Surjati yang dipegang oleh sopir truk tersebut yaitu Sdr. Riyanto;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi ada jalan ke rumah Sdr. Gara yang berada di Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bertanya tentang kerja kayu dan Saksi diperintahkan menemani Sdr. Riyanto mengantar kayu ke Jalan G. Obos 14, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;



- Bahwa awal berangkat truk tersebut disopiri oleh Sdr. Riyanto dan setiba di Desa Dahayan Tunggal, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi dan Sdr. Riyanto makan siang sekitar pukul 13.00 WIB, setelah selesai makan Saksi meminta untuk Saksi yang menyupiri truk tersebut karena Saksi telah lama tidak mengemudikan truk;
- Bahwa setiba di Jalan Lintas Kasongan – Tumbang Samba, KM. 17, Desa Tarusan Danum, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan pengecekan dan pengamanan oleh anggota yang menggaku dari Subdit/IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng;
- Bahwa Saksi diperintahkan menemani Sdr. Riyanto karena Saksi ada urusan ke Kota Palangka Raya dan Saksi mau menemani karena Sdr. Riyanto karena Saksi akan dapat bayaran sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberi oleh Sdr. Gara setiba kayu tersebut sampai di Jalan G.Obos 14 tempat biasa yang diantar oleh Sdr. Riyanto;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil *dump truck* bak besi, merek Mitsubhisi, Tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT, Jenis Mobil Barang, Warna Kuning, dengan Nopol KH 8107 FE milik Sdr. Gara digunakan untuk mengangkut kayu jenis benuas dengan berbagai ukuran.
- Bahwa pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubhisi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 15.40 Wib di Jalan Lintas Kasongan – Tumbang Samba, KM. 17, Desa Tarusan Danum, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang ada dalam truk tersebut adalah Saksi dan Sdr. Riyanto;
- Bahwa kayu olahan yang Saksi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubhisi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE sebanyak ± 8 m³ (delapan meter kubik) dan untuk jenisnya adalah kayu benuas dan pemilik kayu tersebut adalah Sdr. Gara;
- Bahwa Saksi kenal Sdr. Gara dan Saksi tidak memiliki hubungan kerjasama serta hubungan keluarga, alamat Sdr. Gara adalah di Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, ciri-ciri Sdr. Gara adalah seorang laki-laki, rambut pendek putih, kulit hitam, tinggi sekitar 180 cm, kurus;



- Bahwa pengangkutan kayu olahan tersebut Saksi tidak mengetahuinya yang mengetahuinya adalah Sdr. Riyanto yang mana pada saat Saksi ke rumah Sdr. Gara pada hari Selasa tanggal 17 April 2024 pukul 09.00 WIB kayu tersebut sudah berada di dalam truk yang telah tertutup terpal dan untuk tujuannya berdasarkan Keterangan Sdr. Gara diantar ke Jalan G.Obos 14 tempat pengantaran kayu yang biasa dilakukan oleh Sdr. Riyanto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Gara mendapatkan kayu tersebut berdasarkan keterangan Sdr. Riyanto kayu tersebut diambil di Jalan Logging, KM. 52, PT. Dwima yang melakukan pemuatan Saksi tidak mengetahuinya yang kayu tersebut direncanakan dilakukan penjualan di Jalan G.Obos 14 yang pembelinya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ciri-ciri lokasi tempat pemuatan kayu olahan sebanyak $\pm 8 \text{ m}^3$ (delapan meter kubik) yang Saksi angkut berdasarkan keterangan Sdr. Riyanto adalah hutan bukan industri pengolahan kayu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Dwima bergerak di bidang perusahaan kayu log yang berada di Desa Tumbang Manggu, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ciri-ciri kayu olahan yang diolah dengan menggunakan *chainsaw* adalah berbentuk kasar dan berbekas rantai *chainsaw* dan yang diolah dengan menggunakan *chinsaw* biasa bentuknya mulus sedangkan ciri-ciri kayu yang Saksi angkut sebanyak $\pm 8 \text{ m}^3$ (delapan meter kubik) tersebut berbentuk kasar yang merupakan hasil olahan *chainsaw*;
- Bahwa terhadap kayu olahan sebanyak $\pm 8 \text{ m}^3$ (delapan meter kubik) dengan menggunakan 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE tidak ada dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO);
- Bahwa Saksi ada di dalam truk tersebut karena Saksi memiliki urusan dengan orang lain di Kota Palangka Raya dan bayaran sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Gara yang mana pembayaran tersebut setelah kayu sampai di Jalan G.Obos 14;
- Bahwa upah pengangkutan dan menemani Sdr. Riyanto dari Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan Jalan G. Obos 14, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu



rupiah) dari Sdr. Gara yang mana pembayaran tersebut setelah kayu sampai di Jalan G. Obos 14;

- Bahwa kronologis pengangkutan kayu olahan yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE adalah pada hari Rabu 17 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi dari rumah Saksi menuju ke rumah Sdr. Gara untuk koordinasi terkait dengan usaha kayu setelah sampai di rumah Sdr. Gara, Saksi langsung bertemu dengan Sdr. Gara dan mengobrol terkait dengan usaha kayu tersebut Sdr. Gara mengatakan “coba kamu ikut dulu bersama Sdr. Riyanto mengemudikan truk untuk mengangkut kayu yang sudah siap untuk berangkat ke tujuan Palangka Raya” Saksi jawab “oke bang” Sdr. Gara menjawab “nanti kamu Saksi kasih setelah kayunya sudah sampai tujuan atau dibongkar sebesar Rp500.000,00” Saksi jawab “sekalian juga Saksi ada urusan di Palangka Raya”. Pada hari Rabu 17 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB pagi Saksi langsung ikut duduk di samping tempat duduk sopir yaitu Sdr. Riyanto yang membawa 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE, dan setelah sampai di daerah Desa Dahian Tunggal, Saksi bersama dengan Sdr. Riyanto singgah di warung makan di pinggir jalan poros Tumbang Samba – Kasongan untuk makan siang dan mendinginkan ban truk sekitar pukul 13.30 WIB Saksi berangkat Kembali Saksi sebelum menaiki truk tersebut Saksi ngomong ke Sdr. Riyanto “Saya aja yang bawa truk karna saya udah lama gak bawa truk” Sdr. Riyanto menjawab “itu stir kemudinya liar dan remnya agak trobel” lalu Saksi jawab “Saya paham aja” dan Saksi berdua Sdr. Riyanto melanjutkan perjalanan menuju Palangka Raya. Pada hari Rabu 17 April 2024 sekitar pukul 15.40 WIB di Jalan lintas Tumbang Samba – Kasongan, KM. 17, Desa Tumbang Tarusan, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Pulau Malan, Kabupaten Katingan ada 3 (tiga) orang yang mengaku dari Tim Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan pengecekan truk yang Saksi kemudikan bersama Sdr. Riyanto, setelah dilakukan pengecekan oleh Ditreskrimsus Polda Kalteng bahwa truk yang Saksi kemudikan tersebut diamankan ke Polsek Tewang Sangalang Garing, Pulau Malan dikarenakan tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) namun Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Sabirin Syaputro S.H. Bin Tumirien. P.S, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani saat diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini dan Ahli bersedia diperiksa dan Ahli akan memberikan keterangan dan pendapat Ahli dengan sebenarnya kepada pemeriksa saat ini;
- Bahwa sebagaimana pekerjaan tersebut Ahli mempunyai sertifikat pengukuran dan pengujian kayu gergajian dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XII Palangka Raya dengan Nomor Register GANISPH 06200003390 dengan masa berlaku tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 21 Desember 2026;
- Bahwa pengukuran kayu olahan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 11.42 WIB di halaman samping Kantor Polsek Tewang Sangalang Garing dan Pulan Malan, Jalan Pendahara, Tarusan Danum, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan terhadap kayu olahan tersebut berada di dalam 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE, dengan cara dihampar di halaman samping Kantor Polsek Tewang Sangalang Garing dan Pulan Malan, Jalan Pendahara, Tarusan Danum, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu bahwa jumlah kayu olahan yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE merupakan kayu gergajian/olahan Jenis Kayu Benuas termasuk Kelompok Jenis Meranti sebanyak 536 (lima ratus tiga puluh enam) keping atau dengan volume 9,5824 m³ (sembilan koma lima delapan dua empat meter kubik) dan

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn



terhadap hasil pengukuran telah dibuatkan Berita Acara Hasil Pengukuran dan Daftar Ukur Kayu tanggal 25 April 2024;

- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa barang yang diangkut merupakan salah satu hasil hutan kayu yaitu kayu gergajian/olahan Jenis Kayu Benuas termasuk Kelompok Jenis Meranti sebanyak 536 (lima ratus tiga puluh enam) Keping atau dengan volume 9,5824 m³ (sembilan koma lima delapan dua empat meter kubik);

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan bahwa ciri-ciri kayu gergajian/olahan Jenis Kayu Benuas termasuk Kelompok Jenis Meranti sebanyak 536 (lima ratus tiga puluh enam) keping atau dengan volume 9,5824 m³ (sembilan koma lima delapan dua empat meter kubik) seluruhnya merupakan hasil pengolahan menggunakan mesin *chainsaw* dan bukan hasil produksi dari industri pengolahan kayu;

- Bahwa cara mendapatkan hasil ukur kayu olahan yaitu dengan cara mengukur tebal kayu di ukur pada bagian yang tertipis, bagian lebar kayu diukur pada bagian yang tersempit dan panjang kayu diukur pada bagian yang terpendek kemudian dalam pengukuran lebar, tebal dan panjang kayu menggunakan meteran, adapun penghitungan jumlah volume kayu yaitu panjang x lebar x tebal : 10.000 kemudian didapatkan volume masing-masing batang dijumlahkan dengan menggunakan kalkulator;

- Bahwa kronologis pengukuran kayu olahan yang berada di dalam 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE yaitu dengan cara:

- Kayu olahan tersebut dihampar di halaman samping Kantor Polsek Tewang Sangalang Garing dan Pulan Malan, Jalan Pendahara, Tarusan Danum, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengukur tebal, lebar, panjang dan menghitung jumlah volume per batang kayu olahan dengan menggunakan alat meteran dan kalkulator;
- Membuat Berita Acara Hasil penghitungan/pengukuran;
- Sedangkan alat yang dipergunakan yaitu meteran dan kalkulator;

2. **Ahli Jaka Lelana Bin Karnadi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn



- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani saat diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini dan Ahli bersedia diperiksa dan Ahli akan memberikan keterangan dan pendapat Ahli dengan sebenarnya;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dijelaskan bahwa:

- Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:
 - a. SKSHHK;
 - b. Nota Angkutan; atau
 - c. Nota perusahaan;
- Dokumen angkutan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan;
- SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan: Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau Kayu Olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
- Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutan : arang kayu dan/atau kayu daur ulang, kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan, kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu, bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir, dan/atau lanjutan kayu hasil lelang; SKSHHK dan Nota Angkutan berlaku sebagai surat keterangan sah hasil Hutan;
- Nota perusahaan digunakan dalam pengangkutan diluar ketentuan selain Kayu Olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
- SKSHHK dapat diterbitkan setelah dipenuhi kewajiban PNBP atas pelayanan dokumen angkutan hasil Hutan; SKSHHK diterbitkan untuk Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNBP, dan/atau Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Dokumen SKSHHK, nota angkutan dan nota perusahaan yang menyertai dalam setiap pengangkutan hasil hutan disamakan atau berfungsi sebagai bukti legalitas dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang asal usulnya berasal dari hutan alam dengan kepemilikan Perizinan Berusaha yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa mekanisme pengangkutan, penguasaan, atau kepemilikan Kayu bentuk Log atau Kayu Olahan bentuk kayu gergajian dan Kayu Jenis lainnya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku baik yang berasal dari Hutan Negara maupun yang berasal dari Hutan Hak yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Kayu bentuk Log atau Kayu Olahan dan Kayu Jenis lainnya dinyatakan Legal pada saat diangkut yang Seyogianya kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan yang telah memiliki Perizinan Berusaha atau perizinan lainnya serta dan persetujuan pemanfaatan hasil hutan kayu yang sah sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan kegiatan Inventarisasi Kegiatan Sebelum Penebangan (ITSP), telah dibuatkan Laporan Hasil Penebangan (LHP), telah dibayar PNBPNya berupa PSDH dan DR, dan diangkut kayu bulatnya menggunakan dokumen SKSHHK, diolah di Industri yang memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), kayu olahan diangkut menggunakan dokumen SKSHHK ke tujuan/konsumen melalui Aplikasi SIPUHH-Online

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn



- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Mekanisme Pemungutan Kayu di Areal Pembukaan Lahan Perkebunan dan di Areal Pertambangan (Pinjam Pakai Kawasan Hutan) serta Mekanisme Pengangkutannya dengan ketentuan kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan yang telah memiliki Perizinan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH)/IPPKH yang sah sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan kegiatan Inventarisasi Kegiatan Sebelum Penebangan (ITSP), telah dibuatkan Laporan Hasil Penebangan (LHP), telah dibayar PNBPNya berupa PSDH dan DR, dan diangkut kayu bulatnya menggunakan dokumen SKSHHK melalui Aplikasi SIPUHH-Online.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pasal 259 ayat (3), diketahui bahwa barang yang diangkut merupakan salah satu hasil hutan kayu yaitu kayu gergajian/olahan Jenis Kayu Benuas termasuk Kelompok Jenis Meranti sebanyak 536 (lima ratus tiga puluh enam) Keping atau dengan volume 9,5824 m³ (sembilan koma lima delapan dua empat meter kubik). dokumen yang digunakan adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH Online;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan kayu olahan kayu yang diangkut harus dari industri primer yang menerbitkan SKSHHK tersebut. Sehingga apabila dalam pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) maka perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan



tentang Penatausahaan hasil hutan sebagaimana tersebut di atas. Terhadap hasil hutan kayu yaitu kayu gergajian/olahan Jenis Kayu Benuas termasuk Kelompok Jenis Meranti sebanyak 536 (lima ratus tiga puluh enam) Keping atau dengan volume 9,5824 m³ (sembilan koma lima delapan dua empat meter kubik), dokumen yang digunakan adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan yang diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH-Online;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa selaku orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, dapat diancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam *Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013*, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi : Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa karena Pangangkutan, Penguasaan dan kepemilikan kayu olahan/gergajian tersebut tidak disertai dengan SKSHHK yang sah maka dapat dipastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR yang menimbulkan kerugian negara, Mengingat sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan yaitu :

- Bahwa terdapat perhitungan sebagai berikut:

Jumlah kewajiban dan belum melakukan pembayaran berupa PSDH dan DR yang menimbulkan kerugian negara adalah PSDH sebesar Rp. 1.552.348,80 (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Koma Delapan Nol) Rupiah, dan DR sebesar USD 316,22 (Tiga Ratus Enam Belas Koma Dua Dual) Dollar Amerika.

Ahli menjelaskan Apabila PSDH dan DR tersebut tidak dibayar oleh Pemiliknya maka yang akan dirugikan adalah Negara, sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Penerimaan PSDH dan DR untuk kegiatan Pembangunan sektor Kehutanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Olahan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.42 WIB di halaman samping Kantor Polsek Tewang Sangalang Garing dan Pulan Malan, Jalan Pendahara, Tarusan Danum, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan terhadap kayu olahan tersebut berada di dalam 1 (satu) unit mobil *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE, dengan cara dihampar di halaman samping Kantor Polsek Tewang Sangalang Garing dan Pulan Malan, Jalan Pendahara, Tarusan Danum, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun oleh Sabirin Syaputro, S.H. dengan hasil pemeriksaan dan pengukuran di lokasi atas nama Ahmad Bin Suriansyah dan Riyanto Bin Kuat Atemorejo hasil pengukuran kayu gergajian dari petugas terdiri dari kayu: 536 Keping = 9,5824 m³ jenis kayu Benuas termasuk kelompok jenis Meranti, DUK-KO/001/Dishut/IV/2024 tanggal 25 April 2024, Alat angkut 1 (satu) unit Truck Nomor Polisi KH 8107 FE;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sekarang ini adalah sebagai sopir 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE di sekitaran Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengangkut tanah latrit, buah kelapa sawit dan kayu olahan berbagai jenis dan ukuran serta menggunakan truk milik Sdr. Gara dan Terdakwa bertanggung jawab kepada Sdr. Gara sebagai pemilik truk;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE oleh pihak Kepolisian yang mengaku dari Ditreskrimsus Polda Kalteng pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 15.40 WIB di Jalan Lintas Kasongan – Tumbang Samba, KM. 17, Desa Tarusan Danum, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan saat itu Terdakwa sedang berada di dalam truk dan di sebelah sopir truk dan yang mengemudikan truk tersebut adalah Sdr. Ahmad bin Suriansyah;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE sepengetahuan Terdakwa milik Sdr. Gara untuk bukti kepemilikan Terdakwa tidak mengetahuinya untuk yang lebih mengetahui adalah Sdr. Gara selaku pemilik mobil truk tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 15.40 WIB, 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE digunakan untuk mengangkut kayu olahan jenis Benuas dengan berbagai ukuran, dengan pengemudi Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Terdakwa pada saat itu berada di dalam truk tepatnya duduk di sebelah sopir, namun belum sampai tujuan telah diamankan oleh petugas Kepolisian yang mengaku dari Polda Kalteng;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa yang berangkat untuk memuat kayu di dekat Jalan Holling, PT. Dwima, KM. 52, Desa Habangoi, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan kayu selesai dimuat oleh buruh sekitar pukul 16.00 WIB kemudian Terdakwa menginap semalam di lokasi muat dikarenakan jalan licin sehingga Terdakwa tidak bisa pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari lokasi muat kayu menuju rumah Sdr. Gara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. Ahmad bin Suriansyah datang ke rumah Sdr. Gara dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ahmad bin Suriansyah;
- Bahwa setelah itu kami berangkat dari rumah Sdr. Gara dengan pengemudi Sdr. Ahmad bin Suriansyah duduk di sebelah Terdakwa, sekitar pukul 13.00 WIB kami singgah untuk istirahat dan makan kemudian sekitar pukul 14.30 WIB kami berangkat untuk melanjutkan perjalanan dengan sopir adalah Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan duduk di sebelah sopir adalah Terdakwa untuk bergantian menyopir;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE sebanyak $\pm 9,5 \text{ M}^3$ (sembilan koma lima meter kubik) merupakan kayu olahan berbagai ukuran jenis benuas milik Sdr. Gara;
- Bahwa pengangkutan kayu olahan tersebut sejak hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB yang berada di dekat Jalan Holling, PT. Dwima, KM. 52, Desa Habangoi, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah yang rencananya akan dibawa ke Jalan G. Obos 14, Kota Palangka Raya namun pada saat diperjalanan telah dilakukan pemeriksaan dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Kalteng di Jalan Lintas Kasongan – Tumbang Samba, KM. 17, Desa Tarusan Danum, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang memerintahkan Terdakwa dan Sdr. Ahmad bin Suriansyah untuk mengangkut kayu olahan jenis benuas tersebut adalah Sdr. Gara;

- Bahwa terhadap kayu olahan jenis benuas sebanyak $\pm 9,5 \text{ M}^3$ (sembilan koma lima meter kubik) dengan menggunakan 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE yang Terdakwa dan Sdr. Ahmad bin Suriansyah angkut tidak ada dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kayu olahan jenis benuas tersebut milik Sdr. Gara dari Sdr. Gara sendiri, yang melakukan pemuatan adalah para buruh (tanpa diketahui namanya) dan rencananya kayu tersebut akan diantar ke Jalan G. Obos 14, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk digunakannya untuk apa Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya dari mana asal kayu olahan itu didapatkan dan berapa harganya Terdakwa tidak mengetahuinya sepengetahuan Terdakwa kayu olahan tersebut akan diantar ke Jalan G. Obos 14, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk digunakannya untuk apa Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui namanya dan untuk lokasi tepatnya Terdakwa tidak mengetahui dikarenakan Terdakwa tidak hafal daerah tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penumpahan kayu olahan berada di sebelah rumah penerima kayu yang berada di Jalan G. Obos 14, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa ciri-ciri rumah tersebut dibangun dengan kayu tanpa di cat warna, tanpa nomor rumah dan tanpa memiliki pagar;

- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa antar ke Jalan G. Obos 14, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan milik perorangan yang tanpa Terdakwa ketahui namanya;

- Bahwa terhadap pengangkutan kayu olahan jenis benuas sebanyak $\pm 9,5 \text{ M}^3$ (sembilan koma lima meter kubik) yang Terdakwa dan Sdr. Ahmad bin Suriansyah angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit *dump truck* bak besi



merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE Terdakwa belum ada diberikan upah dan rencananya apabila kayu olahan tersebut sudah diantar Jalan G. Obos 14, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa akan dibayarkan oleh Sdr. Gara sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ahmad bin Suriansyah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologis pengangkutan kayu olahan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 07.00 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Gara menyuruh untuk ke rumahnya kemudian Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Gara dan mengatakan “angkut kayu di atas” kemudian pukul 09.00 WIB Terdakwa langsung berangkat ke lokasi muat kayu yang berada di dekat Jalan Holling, PT. Dwima, KM. 52, Desa Habangoi, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan kayu selesai dimuat oleh buruh sekitar pukul 16.00 WIB, kemudian Terdakwa menginap semalam di lokasi muat dikarenakan jalan licin sehingga Terdakwa tidak bisa pulang ke rumah. Pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari lokasi muat kayu menuju rumah Sdr. Gara. Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. Ahmad bin Suriansyah datang ke rumah Sdr. Gara dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ahmad bin Suriansyah setelah itu kami berangkat dari rumah Sdr. Gara dengan pengemudi Terdakwa dan Sdr. Ahmad bin Suriansyah duduk disebelah Terdakwa, sekitar pukul 13.00 WIB kami singgah untuk istirahat dan makan kemudian sekitar pukul 14.30 WIB kami berangkat untuk melanjutkan perjalanan dengan sopir adalah Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Terdakwa duduk di sebelah sopir untuk bergantian menyopir. Sekitar pukul 15.40 WIB di Jalan Lintas Kasongan – Tumbang Samba, KM. 17, Desa Tarusan Danum, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan pemeriksaan yang mengaku Anggota dari Ditreskrimsus Polda Kalteng, pada saat pengecekan yang mengemudi 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE sedang mengangkut kayu olahan jenis benuas sebanyak ± 9,5 M3 (sembilan koma lima meter kubik) tanpa memiliki dokumen SKSHHK yaitu Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Terdakwa berada di dalam truk tepatnya duduk disebelah kursi sopir, setelah dilakukan pemeriksaan tersebut kami langsung dibawa petugas untuk diamankan di Kantor Polda Kalteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan pengangkutan kayu hasil hutan harus memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Ahmad bin Suriansyah tidak ada menanyakan kepada pemilik kayu terkait apakah dalam pengangkutan kayu ada dibekali dengan dokumen SKSHHK yang menyertai;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Ahmad bin Suriansyah hanya disuruh untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa dibekali dengan dokumen SKSHHK dan walaupun risikonya bisa diamankan oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa ciri-ciri kayu olahan yang Terdakwa angkut bekas potongan mesin *chainshaw*, hasil potongan tidak rapi/kasar dan tidak lurus sempurna;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kayu gergajian/olahan jenis kayu benuas termasuk kelompok jenis meranti sebanyak 536 (lima ratus tiga puluh enam) keping atau dengan volume 9,5824 m³ (sembilan koma lima delapan dua empat kubik);
2. 1 (satu) unit mobil *dump truck* bak besi merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT, jenis mobil barang warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE, nomor rangka MHMFE74P5CK065736 dan nomor mesin 4D34TH29281;
3. 1 (satu) buah kunci truck Mitsubishi warna kuning;
4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07002990 G tanggal 1 November 2023 atas nama pemilik MIANA SURJATI;
5. 1 (satu) Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB No. 0009773 tanggal 1 November 2023 atas nama pemilik MIANA SURJATI;
6. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y01 warna biru dengan IMEI 860937059765935;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.40 WIB Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Terdakwa ditangkap di Jalan Lintas Kasongan – Tumbang Samba, KM. 17, Desa Tarusan Danum, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah karena telah menyupiri 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE secara bergantian dengan muatan kayu 536 keping = 9,5824 m³ jenis kayu Benuas termasuk kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran dan untuk kepemilikan kayu olahan tersebut diketahui merupakan milik Sdr. Gara dan tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (SKSHHK) untuk diantar ke Jalan G. Obos 14, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana kayu olahan tersebut dimuat ke dalam truk pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB dan yang berangkat untuk memuat kayu didekat Jalan Holling PT. Dwima, KM. 52, Desa Habangoi, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah diberi upah oleh Sdr. Gara sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ahmad bin Suriansyah dijanjikan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik 1 (satu) *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE yang Terdakwa kendarai tersebut adalah milik Sdr. Gara;
- Bahwa 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE ada memiliki 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07002990. G tanggal 01 November 2023 atas nama pemilik Miana Surjati;
- Bahwa barang bukti berupa kayu gergajian/olahan jenis kayu benuas termasuk kelompok jenis meranti sebanyak 536 (lima ratus tiga puluh enam) keping atau dengan volume 9,5824 m³ (Sembilan koma lima delapan dua empat kubik) merupakan kayu yang dimuat oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat Laporan pemeriksaan dan pengukuran kayu olahan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.42 WIB di halaman samping Kantor Polsek Tewang Sangalang Garing dan Pulan Malan, Jalan Pendahara, Tarusan Danum, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan terhadap kayu olahan tersebut berada di dalam 1 (satu) unit Mobil *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE, dengan cara dihampar di halaman samping Kantor Polsek Tewang Sangalang Garing dan Pulan Malan, Jalan Pendahara, Tarusan Danum, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun oleh Sabirin Syaputro, S.H. dengan hasil pemeriksaan dan pengukuran di lokasi atas nama Ahmad Bin Suriansyah dan Riyanto Bin Kuat Atemorejo hasil pengukuran kayu gergajian dari petugas terdiri dari kayu: 536 keping = 9,5824 m³ jenis kayu Benuas termasuk kelompok jenis Meranti, DUK-KO/001/Dishut/IV/2024 tanggal 25 April 2024, alat angkut 1 (satu) unit Truck Nomor Polisi KH 8107 FE;

- Bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil *dump truck* bak besi merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT, jenis mobil barang warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE, nomor rangka MHMFE74P5CK065736 dan nomor mesin 4D34TH29281;
2. 1 (satu) buah kunci truck Mitsubishi warna kuning;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07002990 G tanggal 1 November 2023 atas nama pemilik MIANA SURJATI;
4. 1 (satu) Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB No. 0009773 tanggal 1 November 2023 atas nama pemilik MIANA SURJATI;
5. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y01 warna biru dengan IMEI 860937059765935;

merupakan sarana yang dipergunakan untuk kelancaran pengangkutan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan
2. Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki
3. Hasil hutan kayu
4. Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang ikut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa “orang perseorangan” dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, merupakan salah satu pengertian dari “setiap orang”, yaitu Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia; Menimbang, bahwa “orang perseorangan” di sini menunjuk pada orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Terdakwa Riyanto bin Alm. Kwat Atemorejo dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mana ia merupakan



perorangan yang dapat diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara a quo. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan Para Saksi, dan juga pada Surat Tuntutan Penuntut Umum, bahwa Riyanto bin Alm. Kwat Atemorejo yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam Perkara Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan terhadap orang (*error in persona*) dan telah pula diakui atau dibenarkan oleh Terdakwa yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan dibuktikan lebih lanjut setelah pembuktian seluruh unsur lainnya Pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Bab 3, Bagian Keempat, Paragraf 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sehingga untuk pertimbangan mengenai unsur "orang perseorangan" di sini hanya sebatas mengenai apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi ketentuan "orang perseorangan" yang dapat diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "orang perseorangan" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengangkuat, menguasai, atau memiliki;

Menimbang, bahwa untuk seseorang dapat dipidana maka harus terpenuhi unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kelalaian (*culpa*). Terdapat 2 (dua) teori kesengajaan:

- a. Teori kehendak (*wils theorie*), di mana sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan, dan dari kehendak tersebut menciptakan akibat tertentu, di mana akibat tersebut memang dikehendaki secara sadar dan menjadi maksud/tujuan dari pelaku melakukan perbuatannya;
- b. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*), di mana meski akibat sebuah perbuatan bukan merupakan maksud/tujuan dari pelaku, namun pelaku patut menduga/membayangkan kemungkinan akibat itu terjadi;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), di mana perbuatan dan akibat yang terjadi atas perbuatan tersebut merupakan tujuan dari pelaku sejak awal;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij zekerheids_bewustzijn*), di mana akibat yang terjadi bukan tujuannya dari pelaku sejak awal, sedangkan pelaku sendiri memiliki tujuan lain, yang mana untuk mencapai tujuannya tersebut, ia harus menimbulkan akibat lain yang bersifat penunjang;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan/bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogeljkheids bewustzijn*), di mana akibat yang muncul menjadi hal yang dapat disadari kemungkinan terjadinya oleh pelaku, meskipun akibat tersebut tidak ia kehendaki, namun meski ia menyadari kemungkinan akibat tersebut, tidak menjadikan pelaku menghentikan perbuatannya, hingga akibat itu benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa pengertian mengangkut dikaitkan dengan perkara ini adalah mengangkat dan membawa atau memuat atau sebagian atau seluruh hasil hutan kayu telah berada dalam alat angkut. Dengan demikian mengangkut adalah kegiatan melakukan mengangkat dan membawa atau memuat kayu olahan yang merupakan haknya atau bukan haknya dari suatu tempat ke tempat lain pada waktu tertentu yang merupakan tujuan pengangkutan dengan menggunakan alat angkut tertentu dengan dibuktikan dokumen tertentu atau tanda tertentu;

Menimbang, bahwa pengertian menguasai dikaitkan dengan perkara ini adalah kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu) atau kekuatan, memiliki wewenang menguasai sesuatu yang ada pada seseorang karena (martabatnya). Dengan demikian menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas (sesuatu), dapat mengatasi keadaan, menahan atau mengendalikan sesuatu. Dengan demikian menguasai berarti memiliki kuasa atau kemampuan untuk menahan atau mengendalikan kayu olahan dimaksud yang dibuktikan dengan dokumen atau tanda tertentu yang merupakan haknya atau bukan haknya pada tempat dan waktu tertentu untuk kepentingan yang bersangkutan atau kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dikaitkan dengan perkara ini adalah kepunyaan atau hak. Dengan demikian



memiliki berarti kepunyaan atau mempunyai hak atas sesuatu pada waktu dan tempat tertentu. Dengan demikian memiliki kayu olahan pada waktu dan tempat tertentu yang dibuktikan dengan dokumen tertentu atau tanda tertentu;

Menimbang, bahwa unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki merupakan bentuk relatif yang dihubungkan dengan “atau”, sehingga tidak perlu seluruh unsur tersebut harus dibuktikan dan dipenuhi, bilamana salah satu dari ketiga unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.40 WIB, Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Terdakwa ditangkap di Jalan Lintas Kasongan – Tumbang Samba, KM. 17, Desa Tarusan Danum, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah karena telah menyupiri 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE secara bergantian dengan muatan kayu 536 keping = 9,5824 m³ jenis kayu Benuas termasuk kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran dan untuk kepemilikan kayu olahan tersebut diketahui merupakan milik Sdr. Gara dan tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (SKSHHK) untuk diantar ke Jalan G. Obos 14, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana kayu olahan tersebut dimuat ke dalam truk pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB dan yang berangkat untuk memuat kayu di dekat Jalan Holling PT. Dwima, KM. 52, Desa Habangoi, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Terdakwa telah diberi upah oleh Sdr. Gara sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ahmad bin Suriansyah dijanjikan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pemilik 1 (satu) *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE yang Saksi kendarai tersebut adalah milik Sdr. Gara. 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE ada memiliki 1 (satu)



lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07002990. G tanggal 01 November 2023 atas nama pemilik Miana Surjati;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa telah sengaja mengangkut kayu dengan cara mengangkut kayu di atas 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubhisi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE dan Terdakwa bertugas sebagai supir;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “dengan sengaja mengangkut” telah terpenuhi;

Ad.3. Hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan berupa Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami (Hutan alam) dan/atau Hasil Hutan Kayu hasil budidaya tanaman (Hutan tanaman) pada Hutan Produksi (Pasal 1 angka 77 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.40 WIB, Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Terdakwa ditangkap di Jalan Lintas Kasongan – Tumbang Samba, KM. 17, Desa Tarusan Danum, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah karena telah menyupiri 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE secara bergantian dengan muatan kayu 536 keping = 9,5824 m³ jenis kayu Benuas termasuk kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran dan untuk kepemilikan kayu olahan tersebut diketahui merupakan milik Sdr. Gara dan tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (SKSHHK) untuk diantar ke Jalan G. Obos 14, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana kayu olahan tersebut dimuat ke dalam truk pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB dan yang berangkat untuk memuat kayu didekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Holling PT. Dwima, KM. 52, Desa Habangoi, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Terdakwa dan telah diberi upah oleh Sdr. Gara sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ahmad bin Suriansyah dijanjikan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pemilik 1 (satu) *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE yang Terdakwa kendaraai tersebut adalah milik Sdr. Gara. 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE ada memiliki 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07002990. G tanggal 01 November 2023 atas nama pemilik Miana Surjati;

Menimbang, bahwa terdapat Laporan Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Olahan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.42 WIB di halaman samping Kantor Polsek Tewang Sangalang Garing dan Pulan Malan, Jalan Pendahara, Tarusan Danum, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan terhadap kayu olahan tersebut berada di dalam 1 (satu) unit Mobil *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE, dengan cara dihampar di halaman samping Kantor Polsek Tewang Sangalang Garing dan Pulan Malan, Jalan Pendahara, Tarusan Danum, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun oleh Sabirin Syaputro, S.H., dengan hasil pemeriksaan dan pengukuran di lokasi atas nama Ahmad Bin Suriansyah dan Riyanto Bin Kuat Atemorejo hasil pengukuran kayu gergajian dari petugas terdiri dari kayu: 536 Keping = 9,5824 m³ jenis kayu Benuas termasuk kelompok jenis Meranti, DUK-KO/001/Dishut/IV/2024 tanggal 25 April 2024, alat angkut 1 (satu) unit Truck Nomor Polisi KH 8107 FE;

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-I/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan luran Kehutanan, bahwa hasil hutan kayu jenis benuas yang diangkut oleh Terdakwa termasuk kelompok kayu perdagangan Kelompok Jenis meranti bangkirai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, diketahui bahwa kayu benuas yang diangkut oleh Terdakwa masuk ke dalam pengertian hasil hutan kayu;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “hasil hutan kayu” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan pengangkutan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.40 WIB Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Terdakwa ditangkap di Jalan Lintas Kasongan – Tumbang Samba, KM. 17, Desa Tarusan Danum, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah karena telah menyupiri 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE secara bergantian dengan muatan kayu 536 keping = 9,5824 m³ jenis kayu Benuas termasuk kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran dan untuk kepemilikan kayu olahan tersebut diketahui merupakan milik Sdr. Gara dan tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (SKSHHK) untuk diantar ke Jalan G. Obos 14, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana kayu olahan tersebut dimuat ke dalam truk pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB dan yang berangkat untuk memuat kayu didekat Jalan Holling PT. Dwima, KM. 52, Desa Habangoi, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Terdakwa dan telah diberi upah oleh Sdr. Gara sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ahmad bin Suriansyah dijanjikan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pemilik 1 (satu) *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE yang Terdakwa kendarai tersebut adalah milik Sdr. Gara. 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE ada memiliki 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07002990. G tanggal 01 November 2023 atas nama pemilik Miana Surjati;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa SKSHHK, Nota Angkutan atau Nota Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dokumen yang wajib dilengkapi/menyertai terhadap kegiatan pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan dengan menggunakan alat angkut berupa mobil truk adalah Dokumen SKSHHK Kayu Olahan yang diterbitkan oleh Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) melalui Aplikasi SIPUHH Online;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa dalam mengangkut kayu benuas tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan apapun, padahal seharusnya dalam pengangkutan kayu ulin harus dilengkapi dengan Dokumen SKSHHK Kayu Olahan yang diterbitkan oleh Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) melalui Aplikasi SIPUHH Online;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" telah terpenuhi;

Ad.5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang ikut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara, penyertaan atau *deelneming* adalah apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin tersebut, penyertaan berdasarkan sifatnya terdiri atas:

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Lebih lanjut, klasifikasi pelaku penyertaan yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:



1. Pelaku (*Plegen, Dader*)

Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan.

2. Menyuruh Melakukan (*Doenplegen, Medelijke Dader*)

Seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya.

3. Turut Serta Melakukan (*Medeplegen, Mede Dader*)

Medeplegen/mede dader adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- a. ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana; dan
- b. ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.40 WIB, Sdr. Ahmad bin Suriansyah dan Terdakwa ditangkap di Jalan Lintas Kasongan – Tumbang Samba, KM. 17, Desa Tarusan Danum, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah karena telah menyupiri 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE secara bergantian dengan muatan kayu 536 keping = 9,5824 m³ jenis kayu Benuas termasuk kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran dan untuk kepemilikan kayu olahan tersebut diketahui merupakan milik Sdr. Gara dan tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (SKSHHK) untuk diantar ke Jalan G. Obos 14, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana kayu olahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimuat ke dalam truk pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB dan yang berangkat untuk memuat kayu di dekat Jalan Holling PT. Dwima, KM. 52, Desa Habangoi, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Terdakwa dan telah diberi upah oleh Sdr. Gara sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ahmad bin Suriansyah dijanjikan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pemilik 1 (satu) *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE yang Terdakwa kendaraai tersebut adalah milik Sdr. Gara. 1 (satu) unit *dump truck* bak besi merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE ada memiliki 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07002990. G tanggal 01 November 2023 atas nama pemilik Miana Surjati;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menyupiri truk untuk mengangkut kayu benuas dilakukan dengan sadar untuk mendapatkan upah maka dari itu perbuatan Terdakwa masuk ke dalam pengertian turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, di mana terhadap tuntutan tersebut Terdakwa pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka terhadap hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pidana terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman pidana sebagaimana Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu pelaku dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), kemudian mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), namun juga menjadi *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pidana yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Kayu gergajian/olahan jenis kayu benuas termasuk kelompok jenis meranti sebanyak 536 (lima ratus tiga puluh enam) keping atau dengan volume 9,5824 m³ (sembilan koma lima delapan dua empat kubik);
2. 1 (satu) unit mobil *dump truck* bak besi merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT, jenis mobil barang warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE, nomor rangka MHMFE74P5CK065736 dan nomor mesin 4D34TH29281;
3. 1 (satu) buah kunci truck Mitsubishi warna kuning;
4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07002990 G tanggal 1 November 2023 atas nama pemilik MIANA SURJATI;
5. 1 (satu) Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB No. 0009773 tanggal 1 November 2023 atas nama pemilik MIANA SURJATI;
6. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y01 warna biru dengan IMEI 860937059765935;

merupakan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan hasil dari kejahatan yang menjadi barang bukti juga dalam perkara Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ksn, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ksn;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program perlindungan hayati yang dilindungi sebagaimana peraturan perundang-undangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Riyanto bin Alm. Kuat Atemorejo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kayu gergajian/olahan jenis kayu benuas termasuk kelompok jenis meranti sebanyak 536 (lima ratus tiga puluh enam) keping atau dengan volume 9,5824 m³ (Sembilan koma lima delapan dua empat kubik);
 - 1 (satu) unit mobil *dump truck* bak besi merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) MT, jenis mobil barang warna kuning dengan nomor polisi KH 8107 FE, nomor rangka MHMFE74P5CK065736 dan nomor mesin 4D34TH29281;
 - 1 (satu) buah kunci truck Mitsubishi warna kuning;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07002990 G tanggal 1 November 2023 atas nama pemilik MIANA SURJATI;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNBPN No. 0009773 tanggal 1 November 2023 atas nama pemilik MIANA SURJATI;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y01 warna biru dengan IMEI 860937059765935;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ksn;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrian Faryandi, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Atrikuasa, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)